



**PUTUSAN**

Nomor: PUT/07- K/PM.I- 01/AD/I/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIAN TRIYONO  
Pangkat / NRP : Pratu / 31050024260384  
Jabatan : Ta Mudi Pool Kima Yonif 111/KB.  
Kesatuan : Yonif 111/KB.  
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 23 Maret 1984  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/KB, Tualang Cut, Kab Aceh Tamiang.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :**

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-19/A- 19/IV/2010 tanggal 24 April 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/134/Pera/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/158- K/AD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.  
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/07- K/PM.I- 01/AD/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/08- K/PM.I- 01/AD/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Hari Sidang.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/55- K/PM.I- 01/AD/III/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Hari Sidang.  
6. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/107- K/PM.I- 01/AD/VI/2011 tanggal 26 Juni 2011 tentang Penunjukan Hakim.  
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/167- K/PM.I- 01/AD/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Hari Sidang.  
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
9. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/158- K/AD/XII/2010 tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
20 Desember 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

### 2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

selanjutnya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

### b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Daftar Absensi a.n Pratu Dian Triyono NRP 31050024260384, jabatan Ta Kima Yonif 111/KB Kesatuan Yonif 111/KB Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu Lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu sembilan sampai dengan saat surat Dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 20 Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Korem 011/LW, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa A.n Pratu Dian Triyono NRP 31050024260384 adalah perajurit TNI AD yang berdinast



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Korem 011/LW dan sampai saat ini bersetatus sebagai prajurit dan belum di pecat.

2. Bahwa terdakwa pada 5 Maret 2008 mendapat Sprin dari Danyonif 111/KB Nomor Sprin /112/ III / 2008 tanggal 5 Maret 2008 Terdakwa berangkat ke Korem 011/LW dalam rangka di perbantukan sebagai Ta Mudi Kasi Intel Rem 011/LW.

3. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 5 Maret 2008 Terdakwa di BP kan ke korem 011/LW dan menjabat sebagai Ta Mudi Kasi Intel Rem 011/LW.

4. Bahwa pada tanggal sembilan januari 2009 Terdakwa tidak masuk dinas seperti biasanya di Korem 011/LW tanpa ijin dari Kasi Intel Rem 011/LW dan juga tidak kembali ke kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 111/KB dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui via telpon maupun surat.

6. Bahwa terdakwa telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW terhitung pada hari minggu tanggal 9 Januari 2009 sampai dengan surat Dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 23 Desember 2010 atau selama 740 (tujuh ratus empat puluh hari) hari berturut- turut dan Kesatuan atau Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 07/K/PM.I- 01/AD/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, dan sampai dengan saat persidangan ini dilaksanakan telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi di masa damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I- 01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/143/II/2011 tanggal 11 Februari 2011; Kedua, Surat Nomor: B/285/III/2011 tanggal 10 Maret 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B/ /VII/2011 tanggal Juli 2011; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Surat Dan Yonif 111/KB Nomor: R/260/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, dilaporkan bahwa Terdakwa Pratu Dian Triyono NRP.31050024260384, Ta Yonif 111/KB tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 111/KB.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak dapat hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap: SUTIKNO; Pangkat/NRP: Kapten Inf NRP. 11020039831180; Jabatan: Pasi Pers; Kesatuan: Yonif 111/KB; Tempat, tanggal Lahir: Tapak Tuan, Nopember 1980; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Yonif 111/KB, Tualang Cut, Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif 111/KB dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sesuai Surat Perintah Danyonif 111KB Nomor: Sprin/112/III /2008 tanggal 05 Maret 2008 terhitung mulai tanggal 06 Maret 2008 Terdakwa disamping tugas dan tanggung-jawab jabatan sehari-hari diperbantukan ke Korem 011/LW sebagai Ta Mudi Kasi Intel Rem 011/LW di Lhokseumawe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama diperbantukan sebagai Ta Mudi Kasi Intel Rem 011/LW di Lhokseumawe, yang selalu melakukan pengecekan keadaan Terdakwa adalah Dan Kima Yonif 111/KB Kapten Inf. Iswan.

4. Bahwa ketika sedang diperbantukan sebagai Tamudi Kasi Intel Rem 011/LW, Saksi mendengar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin TMT 09 Januari 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 111/KB maupun Korem 011/LW.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan berkoordinasi dengan Polisi Militer, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab desersinya Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang diperbantukan sebagai Tamudi Kasi Intel Rem 011/LW di Lhokseumawe.

Saksi - II : Nama Lengkap: ADI SAPUTRA SIREGAR; Pangkat / NRP: Sertu / 21040012711185; Jabatan: Ba Montir Kima; Kesatuan: Yonif 111/KB; Tempat, tanggal lahir: Tapanuli Selatan, 06 November 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Yonif 111/KB, Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sesuai Surat Perintah Danyonif 111KB Nomor: Sprin/112/III /2008 tanggal 05 Maret 2008 terhitung mulai tanggal 06 Maret 2008 Terdakwa disamping tugas dan tanggung-jawab jabatan sehari-hari diperbantukan ke Korem 011/LW sebagai Ta Mudi Kasi Intel Rem 011/LW di Lhokseumawe.

3. Bahwa ketika sedang diperbantukan sebagai Tamudi Kasi Intel Rem 011/LW, dan saat itu Saksi juga sedang diperbantukan di Koramil Peureulak Barat, Saksi mendengar dari rekan-rekan yang berdinasi di Yonif 111/KB bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin TMT 09 Januari 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 111/KB maupun Korem 011/LW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan berkoordinasi dengan Polisi Militer, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab desersinya Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang diperbantukan sebagai Tamudi Kasi Intel Rem 011/LW, dan Saksi juga sedang diperbantukan di Koramil Peureulak Barat.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Terdakwa adalah prajurit yang loyal terhadap atasan, dan Terdakwa juga tidak mempunyai masalah dengan kesatuan maupun dengan orang lain.

Saksi - III : Nama Lengkap: SAPTA SAFRADINATA; Pangkat / NRP: Sertu / 21930113070373; Jabatan: Bati Pamwil Sintel Rem 011/LW; Kesatuan: Korem 011/LW; Tempat, tanggal lahir: Binjai, 7 Maret 1973; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Korem 011/LW Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai diperbantukan di Korem 011/LW sebagai sopir Kasi Intel Rem 011/LW pada tahun 2008 dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 09 Januari 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

3. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana desersi, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris satuan.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan desersi, kemana tujuan desersi, dan menggunakan transportasi apa serta bersama siapa Terdakwa meninggalkan satuan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 19 April 2010, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Yonif 111/KB bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 atas nama Pratu Dian Triyono NRP 31050024260384, yang di dalam absen tersebut tertulis bahwa terhitung mulai tanggal 09 Desember 2008 sampai dengan tanggal 08 Januari 2009 Terdakwa dinyatakan THTI, dan sejak tanggal 09 Januari 2009 sampai dengan ditutupnya absen bulan Mei 2009 Terdakwa dinyatakan desersi;

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif 111/KB. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP.31050024260384 bertugas di Kima Yonif 111/KB, Tualang Cut, Aceh Tamiang, yang sedang diperbantukan sebagai pengemudi Kasi Intel Rem 011/LW di Lhokseumawe, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar sesuai Surat Perintah Danyonif 111KB Nomor: Sprin/112/III/2008 tanggal 05 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 06 Maret 2008 Terdakwa disamping tugas dan tanggung-jawab jabatan sehari-hari diperbantukan ke Korem 011/LW sebagai Ta Mudi Kasi Intel Rem 011/LW di Lhokseumawe.

3. Bahwa benar selama diperbantukan sebagai Ta Mudi Kasi Intel Rem 011/LW di Lhokseumawe, yang selalu mengecek keadaan Terdakwa adalah Dan Kima Yonif 111/KB Kapten Inf. Iswan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar ketika sedang diperbantukan sebagai Tamudi Kasi Intel Rem 011/LW, pada tanggal 09 Desember 2008 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ada izin dari Dan Yonif 111/KB selaku Anjum maupun Kasi Intel Rem 011/LW selaku atasan yang menerima perbantuan tenaga Terdakwa, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 111/KB maupun ke Korem 011/LW.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Dansat ataupun Atasan yang berwenang memberinya izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan berkoordinasi dengan Polisi Militer, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Desember 2008 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2011 secara terus menerus selama 923 hari (sembilan ratus dua puluh tiga) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 111/KB maupun kesatuan Korem 011/LW dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif 111/KB. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP.31050024260384 bertugas di Kima Yonif 111/KB, Tualang Cut, Aceh Tamiang, yang sedang diperbantukan sebagai pengemudi Kasi Intel Rem 011/LW di Lhokseumawe, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 111/KB, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/134/Pera/XI /2010 tanggal 16 Nopember 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dian Triono, Pratu NRP.31050024260384, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang- hati- hatian, kurang- waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 114/SM, tanpa ada izin dari Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin..

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar sesuai Surat Perintah Danyonif 111KB Nomor: Sprin/112/III/2008 tanggal 05 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 06 Maret 2008 Terdakwa disamping tugas dan tanggung-jawab jabatan sehari-hari diperbantukan ke Korem 011/LW sebagai Ta Mudi Kasi Intel Rem 011/LW di Lhokseumawe.

b. Bahwa benar selama diperbantukan sebagai Ta Mudi Kasi Intel Rem 011/LW di Lhokseumawe, yang selalu mengecek keadaan Terdakwa adalah Dan Kima Yonif 111/KB Kapten Inf. Iswan.

c. Bahwa benar ketika sedang diperbantukan sebagai Tamudi Kasi Intel Rem 011/LW, pada tanggal 09 Desember 2008 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ada izin dari Dan Yonif 111/KB selaku Ankom maupun Kasi Intel Rem 011/LW selaku atasan yang menerima perbantuan tenaga Terdakwa, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 111/KB maupun ke Korem 011/LW.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Dansat ataupun Atasan yang berwenang memberinya izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan berkoordinasi dengan Polisi Militer, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, dan setelah meninggalkan kesatuan tanpa izin hingga 923 hari, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar ketika sedang diperbantukan sebagai Tamudi Kasi Intel Rem

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/LW, pada tanggal 09 Desember 2008 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ada izin dari Dan Yonif 111/KB selaku Ankom maupun Kasi Intel Rem 011/LW selaku atasan yang menerima perbantuan tenaga Terdakwa, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 111/KB maupun ke Korem 011/LW.

b. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 111/KB maupun kesatuan Korem 011/LW dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar ketika sedang diperbantukan sebagai Tamudi Kasi Intel Rem 011/LW, pada tanggal 09 Desember 2008 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ada izin dari Dan Yonif 111/KB selaku Ankom maupun Kasi Intel Rem 011/LW selaku atasan yang menerima perbantuan tenaga Terdakwa, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 111/KB maupun ke Korem 011/LW.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Dansat ataupun Atasan yang berwenang memberinya izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan berkoordinasi dengan Polisi Militer, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Desember 2008 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2011 secara terus menerus selama 923 hari (sembilan ratus dua puluh tiga) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan dalam kehidupan militer, maka jika ada keperluan yang mendesak seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dan Yonif 111/KB selaku Anjum Terdakwa atau kepada Kasi Intel Korem 011/LW selaku atasan yang menerima perbantuan tenaga Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja tanpa seizin ataupun sepengetahuan atasan/komandan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Yonif 111/KB bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 atas nama Pratu Dian Triyono NRP.31050024260384;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: DIAN TRIYONO, Pratu NRP. 31050024260384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Yonif 111/KB bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 atas nama Pratu Dian Triyono NRP.31050024260384, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota- II

Hakim Anggota- I

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Sus NRP.520881  
NRP.11990019321274

Kapten Chk

Panitera

Ttd  
Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP.2920086530168

Disalin sesuai dengan aslinya :  
Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP.2920086530168

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)